BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 2363/HK.01.01/JT-14/08/2023

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan pengawas Pemilihan Umum Menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masingdivisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawasa Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawasan Pemililihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Vadan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomnor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminitratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024;
2. Melaporkan hasil pengawasan kepada Keta Bawaslu Klaten.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggota (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa tengah.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten

Pada tanggal 30 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

KETUA,

ARIF FATKHUROKHMAN, S.IP

Tembusan Kepasa Yth:

1. Ketua Bawasli Republik Indonesia;
2. Ketua Bawslu Provinsi Jawa Tengah;
   Nomor 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dipindai dengan CamScanner

Bawaslu Kabupaten Klaten

Lampiran : Keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Klaten
Nomor : **2363/HK.01.01/JT-14/08/2023**

Tanggal : 30 Agustus 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN TIM PESERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN KABUPATEN KLATEN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ARIF FATKHUROKHMAN, S.IP	KETUA BAWASLU KABUPATEN KLATEN	Pengarah (Koordinator)
2.	SIDIK MIRANTO, S.E	ANGGOTA BAWASLU KABPUTAEN KLATEN	Penanggung Jawab
3.	DEDI WIBOWO, S.H	ANGGOTA BAWASLU KABPUTAEN KLATEN	Ketua
4.	SUWANTO, S.IP	KOORDINATOR SEKRETARIAT	Sekretaris
5.	SAIFUDIN, S.FIL	ANGGOTA BAWASLU KABPUTAEN KLATEN	Anggota
6.	ANDHIKA HANDY PRATAMA, S.H	PPNPN Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota
7.	DWIANA RUSYTA R, S.H	PPNPN Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota
8.	BIMATARA RIDHO, S.H	PPNPN Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota
9.	DEVIA TITO S, S.KOM	PPNPN Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

KETUA,

ARIF FATKHUROKHMAN, S.IP

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Klaten